

IJTIHAD SEBAGAI USAHA KONSTRUKSI HUKUM ISLAM

Abdur Rafik, Afif Syeikhul Akbar, Muhammad Nur Samadi, Muhammad Putra Perdana, Kevin Septia Wardana, Surya Al-Ahmed Hidayat

Universitas Lambung Mangkurat

Email: abdurrafik170@gmail.com, afifsyekhulakbar4@gmail.com,
samadieoy@gmail.com, putraalbanjari1963@gmail.com,
kseptianwardana123@gmail.com, suryadragneel12@gmail.com

Abstrak

Ijtihad adalah istilah dalam hukum islam yang mengacu pada proses pemikiran dan penafsiran yang dilakukan oleh seorang ahli hukum islam (mujtahid) untuk menentukan solusi hukum dalam masalah yang belum terdapat jawaban yang jelas dalam sumber-sumber hukum islam seperti Al-Quran, hadist, dan fatwa para ulama. Proses ijtihad melibatkan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum islam, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum islam secara kreatif dalam konteks sosial dan historis yang berbeda-beda. Ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum islam, karena memungkinkan hukum islam untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, proses ijtihad juga memiliki tantangan dan risiko, karena dapat terjadi perbedaan pendapat antara mujtahid yang berbeda, serta kemungkinan kesalahan dalam penafsiran sumber-sumber hukum islam. Oleh karena itu, penting bagi mujtahid untuk melakukan ijtihad dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan pandangan dan argument dari para ahli hukum islam yang lain.

Kata kunci: Ijtihad, Hukum Islam, Mujtahid

1. Pendahuluan

Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum islam yang penting dan diakui oleh mayoritas ulama muslim. Usaha penelitian terhadap cakupan atau kandungan ayat dan Sunnah, dan pengembangan prinsip-prinsip dasar untuk penelitian dimaksud dikenal dengan ijtihad. Tanpa adanya usaha ijtihad dapat dipastikan akan terdapat kesulitan dalam membuktikan keyakinan bahwa Islam dalam berbagai dimensinya sesuai dan relevan untuk segala waktu dan tempat¹. Konsep ijtihad memiliki peran penting dalam

¹ Satria Effendi M. Zein, Pengantar dalam Murtadha Muthahhari dan M. Baqir Ash-Shadr, Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul fiqh Perbandingan (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 11

pengembangan hukum islam, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang di dunia modern. Sebagai sumber hukum islam, ijtihad mengacu pada proses penafsiran dan pengembangan hukum islam berdasarkan sumber-sumber yang telah ditetapkan, seperti Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Dalam proses ijtihad, seorang mujtahid akan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami sumber-sumber tersebut, serta akan menerapkan prinsip-prinsip hukum islam yang relevan. Meskipun ijtihad diakui sebagai sumber hukum islam, namun tidak semua orang dapat melakukan ijtihad. Hanya para ulama yang telah memenuhi syarat tertentu yang diakui sebagai mujtahid, yang berhak melakukan ijtihad. Dalam praktiknya, ijtihad dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum islam. Namun, proses ijtihad memiliki tantangan dan risiko, seperti kesalahan dalam penafsiran sumber-sumber hukum, serta perbedaan pendapat di antara mujtahid.

2. Kerangka Teori

Sumber-Sumber Hukum Islam

Ijtihad adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada upaya untuk mencari penyelesaian masalah hukum dengan menggunakan akal dan rujukan pada sumber-sumber hukum Islam yang sahih. Ijtihad memainkan peran penting dalam hukum Islam karena sumber-sumber hukum Islam tidak mencakup semua situasi yang mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Ijtihad sebagai sumber hukum islam didasarkan pada beberapa sumber, seperti Al-Quran, Hadist, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran dan Hadist adalah dua sumber utama hukum Islam, sedangkan Ijma' adalah kesepakatan ulama dan Qiyas adalah analogi atau perbandingan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Untuk dapat ijtihad sebagai dasar hukum, ijtihad harus memenuhi beberapa kriteria validitas, yaitu harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang sahih, tidak bertentangan dengan hukum Islam yang sudah mapan, tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam, dan dapat diterima secara logika dan rasional.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library atau studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan. Penelitian ini, menjelaskan bahwa ijtihad berperan dalam pengembangan hukum islam, termasuk peran ijtihad dalam memperbarui hukum islam dan mengatasi perubahan zaman.

4. Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Ijtihad

Ijtihad merupakan suatu usaha untuk menemukan hukum mengenai sebuah masalah yang belum tercantum secara spesifik dalam nash. Kegiatan ini diizinkan dan

dianjurkan oleh Allah SWT selaku Pencipta Syari'at dan oleh Rasul-Nya.² Pembeneran dan anjuran terhadap ijtihad ini didasarkan pada petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dasar hukum ijtihad diantaranya adalah :

1. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”.
2. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu AlKitab dengan benar, agar kamu menetapkan di antaranya manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu”.
3. Dalam Hadist Riwayat Abu Daud dan Al-Tarmidzi Nabi bersabda ketika Muaz Ibnu Jabbal diutus ke Yaman yang artinya: “ Rasulullah bertanya “ Dengan apa kamu menghukum?” ia menjawab dengan apa yang ada dalam AlQuran, rasul bertanya lagi, Jika kamu tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?, Dia menjawab, Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah” Rasul bertanya lagi, Jikatidak mendapat dalam ketetapan Rasulullah? Berkata Muaz.” Aku Berijtihad dengan pendapatku. Rasulullah bersabda, Aku Bersyukur Kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari RasulNya”

Ruang Lingkup Ijtihad

Abdul Wahhab Khallaf membagi ijtihad menjadi dua lapangan kajian, yaitu yang pertama, peristiwa yang memiliki nash tetapi tidak cukup jelas atau bersifat dzanni karena dugaan dari segi Riwayat atau dalalah. Kedua, peristiwa yang tidak memiliki nash sama sekali. Di lapangan ijtihad ini, para mujtahid menggunakan kemampuan intelektual mereka untuk menemukan solusi hukum sebagai jalan keluar problematika yang dihadapi umat melalui qiyas, istishab, atau mashalah mursalah³. Namun, Abdullahi Ahmed an-Na'im berpendapat bahwa kaum muslimin kontemporer berhak melakukan ijtihad dan membuat formulasi ushul Fiqih meskipun menyangkut masalah yang sudah diatur oleh teks Al-Quran dan al-Sunnah dengan catatan hasil ijtihad harus sesuai dengan esensi tujuan risalah islam.

Pembagian Ijtihad

Dilihat dari jenisnya, menurut al-Dualibi yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dibedakan menjadi tiga jenis⁴:

² Zahratul Idami, *Ijtihad Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Dalam Sejarah Islam*, hal. 98

³ Ahmad Hanany Naseh, *Ijtihad lam Hukum Islam*, hal. 255

⁴ Agus Miswanto, S.Ag., MA, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hal. 19

1. Al-Ijtihad al-Bayani, yaitu menjelaskan (bayan) hukum-hukum syari'ah dari teks-teks syar'i yang ada.
2. Al-Ijtihad al-Qiyasi, yaitu menetapkan (wadlan) hukum-hukum syari'ah untuk situasi/peristiwa yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menggunakan qiyas berdasarkan apa yang terdapat dalam teks-teks hukum syar'i.
3. Al-Ijtihad al-Isthislahi, yaitu menetapkan hukum-hukum syar'i untuk situasi/peristiwa yang terjadi yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menggunakan ar-ra'yu yang didasarkan pada istislah. Istislah bertujuan untuk memelihara kepentingan hidup manusia dengan menarik manfaat dan menolak madharat dalam kehidupan.

Syarat-Syarat Mujtahid

Menurut Fakhr Al-Din Muhammad bin Al-Husain Al-Rozi, ada beberapa syarat untuk menjadi mujtahid, yaitu: 1) harus mukallaf, 2) harus mengerti makna dan rahasia dari lafaz, 3) harus mengetahui keadaan mukhattab yang menjadi sebab dari perintah atau larangan tersebut, dan 4) harus mengetahui keadaan lafaz, apakah memiliki qarinah atau tidak. Sementara menurut Abu Ishak Bin Musa al-Syatibi, ada tiga syarat untuk menjadi mujtahid, yaitu: 1) memahami tujuan-tujuan syariah seperti hifd al-din (dloruriyat), hifd al-nafs, hifd al-'aql, hifd al-nasl, hifd al-mal hajiayt, dan tahsiniyat, 2) mampu melakukan penetapan hukum, dan 3) memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya.⁵ Oleh karena itu, seseorang yang ingin menjadi mujtahid harus memenuhi beberapa syarat, di mana beberapa persyaratan telah disepakati dan beberapa lainnya masih diperdebatkan. Adapun syarat-syarat yang disepakati adalah: 1) Mengetahui dan memahami Al-Quran, 2) Mengetahui dan memahami Asbab Al-Nuzul, 3) Mengetahui dan memahami Nasikh dan Mansukh, 4) Memahami dan mengetahui As-Sunnah, 5) Memahami dan mengetahui Usbul Fiqih.

Contoh Ijtihad

1. Masalah Hukum Potong Tangan
Sanksi atau tindakan pidana yang dikenakan atas tindak pencurian menurut hukum Islam ialah hukuman hadd, yaitu pemotongan tangan. Pendapat semacam ini didasarkan pada ayat al-Quran Surat al-Maidah: 38 yang menyatakan bahwa “Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangan mereka. Selain Al-Quran, justifikasi hukuman tersebut juga didasarkan pada dalil Sunnah qauli (ucapan) dan fi'li (tindakan) yang pernah dilakukan oleh Nabi. Namun, pada suatu masa kelaparan, Umar Ibn Khattab pernah mencabut hukuman itu. Beberapa orang berpendapat bahwa tindakan Umar dilakukan karena pencurian dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan makanan untuk hidup. Oleh karena itu, ketika menentukan

⁵ Abd Wafi Has, *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, hal. 95

sanksi hukum, Umar selalu mempertimbangkan alasan-alasan di baliknya, terutama dalam keadaan darurat atau demi kepentingan dan kesejahteraan jiwa seseorang. Ijma para ulama fikih juga mengikuti dasar pemikiran tersebut⁶.

5. Kesimpulan

hukum Islam dalam konteks kesejarahan tidak pernah menampakkan sifatnya yang kaku. Dengan kata lain, ketika manusia mengalami perkembangan dan perubahan dalam struktur sosial masyarakat, pada saat itu pula terdapat kemudahan-kemudahan untuk menjalankan hukum⁷. Oleh karenanya tidak heran jika dalam kaidah fiqhiyah banyak yang bersinggungan dengan argumentasi di atas.

Dengan melihat perkembangan zaman di era sekarang terutama kaum Muslimin yang ada di Indonesia atau di dunia ini, sangat sulit untuk mencari orang yang ahli dalam masalah ijtihad jika mengikuti aturan baku ijtihad zaman dahulu. Namun jika kita melalui lajur yang benar, yaitu mencari hukum baru atau menggali permasalahan yang belum terselesaikan, dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah yang benar bisa jadi pintu ijtihad masih terbuka lebar. Sebab jika tidak, hukum Islam akan menjadi bisu dan kaku lantaran tidak mampu mengimbangi dinamika zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdad M. Zaidj, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab : Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam*, Mataram, Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2019

Hanany Naseh Ahmad, *Ijtihad Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2012

Idami Zahratul, *Ijtihad Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Dalam Sejarah Islam*, Jakarta, 2011

Miswanto Agus, S.Ag., MA, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hal. 19

M. Zein, Satria Effendi. Pengantar dalam Murtadha Muthahhari dan M. Baqir Ashshadr. 1993. Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul fiqh Perbandingan. t.pn: Pustaka Hidayah.

Salam Arief Abd. *Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Wafi Has Abd, *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, Sekolah Tinggi Keislaman Al-Hidayah (STIKA) Arjasa

⁶ M. Zaidi Abdad, *Ijtihad Umar bin Khattab: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam*

⁷ Abd. Salam Arief, *Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam*, hal. 12

